



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

C.J, Tempat tanggal lahir Bondowoso, 05 Juni 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Tukang Cukur, berkedudukan di Jl. Ambulu No.188 Dusun Kebanosari RT.001 RW.010 Kel/Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember (saat ini berdomisili di Jalan Brigpol Sudarlan PBI M-13 Desa/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Margaretha Triningrum J. S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo Perum Summersari Permai III Blok J-1 RT 004, RW 004, Kelurahan Kranjingan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 28/Pendaft/Pdt/2024 tertanggal 18 Januari 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

H.P, Tempat tanggal lahir Jember 15 November 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jl. Ambulu No.188 Dusun Kebanosari RT.001 RW.010 Kel/Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerrit L. Titaheluw, S.H., M.H dan Siti Khotijah, S.H.I Advokat yang berkantor di Jalan Letjend S. Parman IV Nomor 135 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 51/Pendaft/Pdt/2024 tertanggal 29 Januari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1996, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta Yakub Hadi Damasena di Gereja Sidang Jemaat Pantekosta "Ratu Karang" Bondowoso sesuai dengan Akta Pernikahan Nomor : N/117/SJP/BON/96–B yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Pantekosta Di Indonesia "Batu Karang" Bondowoso pada tanggal 26 Januari 1996;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/33/1996 yang dikeluarkan di Jember pada tanggal 02 April 1996;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara agama dan secara hukum sebagaimana yang dikehendaki pada pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jl. Ambulu No.188 Dusun Kebanosari RT.001 RW.010 Kel/Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu yang bernama:
 - B.A.P, Laki–Laki, lahir di Jember, 03 November 1996 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 02/137/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 07 November 1996;
 - SYP, Perempuan, lahir di Jember, 10 Juli 2000 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. WNI/02/114/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 07 Agustus 2000;
 - MHP, Laki–Laki, lahir di Jember, 01 Juni 2001 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. WNI/02/111/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 03 Juli 2001;
 - YAP , Laki–Laki, lahir di Jember, 05 Agustus 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3509–LT–16112014–0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 18 November 2014;

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik, Tergugat sebagai suami memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, walaupun realitanya lebih sering Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena tidak menurut Tergugat penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa Tergugat bekerja di bagian lahan di sebuah perusahaan tembakau yang kantornya di Ambulu, sedangkan Penggugat berwirausaha dengan membuka salon kecantikan di Balung di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dalam suatu waktu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat punya masalah hutang kepada orang lain yang cukup besar dan Penggugat tidak tahu uang itu dipergunakan untuk apa karena Tergugat tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat hutang uang itu dipakai Tergugat untuk apa, walaupun demikian Penggugat dengan sukarela menyerahkan perhiasan perkawinan yang notabene adalah milik dan hak Penggugat serta tabungan Penggugat yang jumlah totalnya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk melunasi sebagian hutang Tergugat;
9. Bahwa walaupun selalu ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu menghadapi permasalahan dengan sabar, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis;
10. Bahwa sekiranya pada tahun 2010 Penggugat mengetahui ada wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan Tergugat. Hal tersebut diketahui Penggugat secara tidak sengaja karena pada saat Tergugat mandi, Penggugat sempat menerima telepon dari seorang wanita dan ternyata wanita tersebut adalah WIL dari Tergugat. Pada saat itu si WIL sempat memaki-maki dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran melalui telepon;
11. Bahkan sebelum kejadian Penggugat mengetahui ada WIL dalam kehidupan Tergugat, Penggugat sering kali melihat kadang-kadang Tergugat menerima telepon dengan menjauh dari Penggugat dan suara Tergugat lirih dan terkesan berbisik-bisik. Saat itu Penggugat sempat curiga, tetapi Penggugat diam dan berusaha mempercayai Tergugat sebagai suaminya;

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah kejadian pertengkaran antara Penggugat dan si WIL melalui telepon, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pun tidak dapat dihindari;
13. Bahwa setelah kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena adanya WIL dalam kehidupan Tergugat tersebut oleh Penggugat diceritakan kepada Pendeta Gereja GPdI Logos Balung tempat Penggugat dan Tergugat beribadah. Oleh Pendeta Gereja GPdI Logos Balung Penggugat dan Tergugat akhirnya dimediasi dan dari hasil mediasi, Tergugat menyatakan meminta maaf atas kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan maaf Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat memaafkan kesalahan dan perbuatan Tergugat dan meminta Tergugat tidak mengulangi kesalahan dan perbuatannya lagi;
14. Bahwa saat mediasi Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk menghentikan kebiasaan minum-minuman keras/alkohol dan mabuk yang dilakukan setiap hari oleh Tergugat, karena hal tersebut tidak baik untuk dilihat dan memberikan contoh buruk kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Atas permintaan Penggugat dalam hal berhenti minum-minuman keras/alkohol tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa tidak bisa untuk menghentikannya karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan Tergugat sejak lama sehingga sulit dan bahkan tidak bisa untuk dihentikan. Dengan pernyataan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat diam dan kembali lagi berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangganya;
15. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian akhirnya oleh Pendeta Gereja GPdI Logos di Balung dilakukanlah pemulihan rohani kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana tata cara dan adat kebiasaan dari Gereja GPdI Logos di Balung;
16. Bahwa setelah dilakukan mediasi dan pemulihan oleh Pendeta Gereja GPdI Logos di Balung tersebut, Penggugat merasa bersyukur karena sikap Tergugat kepada Penggugat berubah. Tergugat mulai fair dan terbuka untuk masalah keuangan kepada Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat tidak pernah fair dan terbuka untuk masalah keuangan kepada Penggugat;
17. Bahwa perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat dalam hal keuangan tersebut ternyata hanya berlangsung sementara kira-kira selama 6 (enam)

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



bulan saja, karena setelah itu sikap Tergugat kembali seperti saat sebelum terjadinya mediasi dan pemulihan rohani, dimana Tergugat sudah tidak fair lagi masalah keuangan kepada Penggugat, namun Penggugat berusaha sabar karena untuk menjaga keutuhan rumah tangganya;

18. Bahwa sekiranya pada tahun 2013 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilannya sebagian besar di pakai untuk menutup hutang Tergugat kepada orang lain, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepenuhnya berasal dari penghasilan buka salon dan bisnis Penggugat;
19. Bahwa dengan kondisi Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah lahir tersebut, Penggugat sebagai seorang isteri tetap bersabar dan tidak mempermasalahkannya, karena Penggugat mengingat dan memegang teguh akan janji pernikahan gereja dimana Penggugat akan mendampingi Tergugat dalam suka dan duka, demikian juga saat Tergugat mengalami kecelakaan yang terjadi sekiranya pada bulan April 2023 mengakibatkan tulang rusuk Tergugat patah sehingga Tergugat harus benar-benar istirahat total;
20. Bahwa sekiranya pada awal bulan Juni 2023 Tergugat pulih dari sakit akibat kecelakaannya dan sudah bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasanya;
21. Bahwa pada saat Tergugat mulai beraktivitas dan bekerja kembali, Penggugat suatu ketika menelpon Tergugat untuk mengkonfirmasi masalah pekerjaan/bisnis yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Saat Penggugat berteleponan dengan Tergugat tersebut, Penggugat merasa curiga karena suara Tergugat yang seperti berada dalam ruangan, sedangkan pekerjaan Tergugat selama ini adalah sebagai petugas lapangan yang selalu berada di lahan/sawah;
22. Bahwa karena Penggugat curiga, maka Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat ada dimana. Saat itu oleh Tergugat dijawab bahwa Tergugat berada di rumah temannya. Namun karena Penggugat tidak percaya, maka Penggugat meminta Tergugat untuk melakukan video call dengan Penggugat, namun permintaan Penggugat itu ditolak oleh Tergugat dan membuat Tergugat marah dengan mengatakan bahwa

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa Penggugat tidak percaya dengan Tergugat yang notabene adalah suaminya dan hal ini semakin membuat Penggugat semakin merasa curiga;

23. Bahwa karena kecurigaan Penggugat yang sangat tinggi, akhirnya Penggugat meminta bantuan kepada salah satu anaknya untuk melacak keberadaan Tergugat dengan melalui aplikasi handphone;
24. Bahwa dengan bantuan aplikasi handphone tersebut, Penggugat dan salah anaknya melacak keberadaan Tergugat dan akhirnya ketemu. Betapa terkejutnya Penggugat mengetahui bahwa keberadaan Tergugat saat itu berada di sebuah kompleks/lokalisasi wanita penghibur di Puger. Penggugat yang mengintai dengan sembunyi-sembunyi mengetahui keberadaan Tergugat di sana karena mobil Tergugat terparkir di area kompleks tersebut dan Penggugat mengintai keberadaan Tergugat;
25. Bahwa perasaan Penggugat saat itu begitu campur aduk, karena jelas-jelas tempat yang didatangi Tergugat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang ditangani oleh Tergugat. Walaupun demikian Penggugat berusaha sabar dan berusaha menyembunyikan perasaannya, seolah-olah Penggugat tidak pernah tahu keberadaan Tergugat saat itu, sehingga sikap Penggugat kepada Tergugat biasa saja seperti tidak pernah mengetahui apa yang telah;
26. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Tergugat setelah berpamitan kepada Penggugat untuk berangkat kerja dan keluar dari rumah, Penggugat hampir setiap hari pergi ke kompleks wanita penghibur tersebut untuk mengetahui keberadaan Tergugat, apakah Tergugat ke kompleks wanita penghibur tersebut hanya sesekali ataukah setiap hari dan pada kenyataan setiap hari Tergugat berkunjung dan berada di kompleks wanita penghibur itu;
27. Bahwa sekiranya pada tanggal 20 Juni 2023 seperti biasa Penggugat melakukan pengintaian kepada Tergugat dan karena Penggugat sudah merasa tidak kuat menahan rasa sedih dan marah, maka Penggugat saat berada di kompleks wanita penghibur menelpon Tergugat dan menanyakan keberadaannya. Telepon Penggugat dijawab oleh Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat berada di rumah temannya. Kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Tergugat bohong karena Penggugat tahu kalau Tergugat saat ini berada di kompleks wanita

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghibur di Puger, tetapi Tergugat mengelak sehingga terjadi pertengkaran melalui telepon;
28. Bahwa sore hari sesampainya Tergugat di rumah, Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi, bahkan Tergugat mengatakan bahwa selama jam kerja Tergugat tidak akan pernah mengangkat telepon yang berasal dari keluarga;
29. Bahwa melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu, anak-anak Penggugat dan Tergugat berusaha menyadarkan Tergugat agar berhenti dari perbuatannya main perempuan dengan wanita penghibur;
30. Bahwa setelah beberapa hari terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat kembali berusaha mengalah dan sabar menghadapi sikap dan perbuatan Tergugat. Penggugat kemudian mengajak Tergugat untuk bicara baik-baik dan meminta Tergugat untuk berubah dan berhenti main perempuan;
31. Bahwa Tergugat akhirnya minta maaf kembali kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sempat berdoa bersama dan membuat komitmen bersama, dimana Tergugat akan berhenti main perempuan dan jika ketahuan Tergugat main perempuan kembali, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat akan berbuat apa;
32. Bahwa Penggugat kembali menghadap ke Pendeta Gereja GPdI Logos di Balung dan menceritakan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Pendeta Gereja GPdI Logos di Balung kembali memediasi dan memberi pengarahan kepada Tergugat agar merubah perbuatannya dan berhenti untuk main perempuan serta minum minuman alkohol dan memberikan pemulihan kembali kepada Penggugat dan Tergugat;
33. Bahwa terhadap pengarahan Pendeta Gereja GPdI Logos di Balung tersebut, Tergugat berjanji akan berubah dan berhenti main perempuan, namun untuk berhenti minum minuman alkohol Tergugat tidak bisa;
34. Bahwa setelah adanya mediasi yang kedua kepada Penggugat dan Tergugat oleh Pendeta Gereja GPdI Logos di Balung, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan sebagaimana biasanya, namun kecurigaan Penggugat kepada Tergugat masih ada karena Penggugat belum biasa percaya sepenuhnya kepada Tergugat;

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa apa yang menjadi kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat masih bermain Perempuan ternyata terbukti karena seringkali dari pakaian Tergugat tercium bau parfum atau aroma yang bukan dari parfum milik Tergugat;
36. Bahwa kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat tersebut kemudian ditanyakan kepada Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa selama masih sering berkunjung ke kompleks wanita penghibur tetapi tidak setiap hari dan Tergugat mengatakan sekali berkunjung ke kompleks wanita penghibur itu Tergugat harus membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
37. Bahwa mendengar jawaban Tergugat tersebut, Penggugat merasa marah, kecewa dan sedih, karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, Tergugat selalu mengatakan bahwa penghasilan Tergugat tidak cukup, sehingga 90% kebutuhan sehari-hari rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;
38. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi tinggal dengan Tergugat yang mempunyai perilaku suka main perempuan, minum minuman beralkohol dan kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat sebagai isterinya, maka sekiranya pada bulan September 2023 Penggugat memutuskan untuk pulang ke Bondowoso;
39. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata Tergugat sebagai suami telah sering melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan perempuan di kompleks wanita penghibur dan Tergugat setiap hari mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan mabuk;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah membuat ketidaknyamanan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat, sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain itu Tergugat juga telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, dalam hal ini yang dimaksud tidak hanya nafkah batin saja, tetapi juga nafkah lahir;

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Penggugat selama ini selalu berusaha untuk bersabar, mengalah dan berkali-kali pula memaafkan kesalahan dan perbuatan Tergugat serta selalu berharap perubahan sikap dari Tergugat, namun sikap Tergugat tidak pernah berubah dan Tergugat tidak pernah sadar akan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mencintai dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau tidak dapat terwujud, terlebih saat ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat;
41. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan tidak dapat bersatu lagi sebagai suami isteri dan sesuai dengan pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat ini telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
42. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama YAP masih berusia 10 (sepuluh) tahun atau dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : "anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya" ;

Bahwa demikian juga dengan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama MHP yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, walaupun telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun atau telah dewasa, namun saat ini anak tersebut masih menempuh pendidikan atau masih kuliah;

43. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinan mereka sebagaimana tersebut dalam point nomor 41, masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup, pendidikan dan

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, maka adalah kewajiban dan tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah, pendidikan dan kebutuhan lainnya minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, biaya kuliah, uang makan, uang transport, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah dan kuliah, namun besarnya biaya tersebut flexibel dan tidak flat mengikuti besarnya kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau lulus kuliah;

44. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

Berdasarkan uraian–uraian yuridis tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1996, di Gereja Sidang Jemaat Pantekosta “Ratu Karang” Bondowoso sesuai dengan Akta Pernikahan Nomor : N/117/SJP/BON/96–B yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Pantekosta Di Indonesia “Batu Karang” Bondowoso pada tanggal 26 Januari 1996 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/33/1996 yang dikeluarkan di Jember pada tanggal 02 April 1996 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai penerima hak asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan dengan Tergugat, yaitu bernama: YAP , Laki–Laki, lahir di Jember, 01 Juni 2001 sesuai dengan kutipan Akta

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. WNI/02/111/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 03 Juli 2001;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup, perawatan/kesehatan dan pendidikan anak yang bernama:

- MHP, Laki-Laki, lahir di Jember, 01 Juni 2001 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. WNI/02/111/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 03 Juli 2001;
- YAP, Laki-Laki, lahir di Jember, 05 Agustus 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-16112014-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 18 November 2014;

minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya secara tunai dan flexibel mengikuti besarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dan pembayaran dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Atau setidaknya-tidaknya jika Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan maka:

- Untuk Penggugat menghadap di persidangan bersama kuasa hukumnya secara e-court;
- Untuk Tergugat menghadap di persidangan bersama kuasa hukumnya secara e-court;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rr. Diah Poernomojeksi S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektornik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat melalui kuasanya secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas-tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang yang ada relevansinya dengan jawaban Tergugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pengukuhan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja Sidang Jemaat Pantekosta Di Indonesia "Batu Karang" Bondowoso pada tanggal 12 Januari 1996 sesuai dengan Akta Pernikahan Nomor: N/117/SJP/BON/96-B yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Pantekosta Di Indonesia "Batu Karang" Bondowoso tertanggal 26 Januari 1996, dan tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/33/1996, tertanggal 02 April 1996;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan selanjutnya dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama:
 - 1) BOBY ANDRIAN PRAMONO , laki-laki, lahir di Jember 03 November 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.02/137/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 November 1996;
 - 2) SELLINA YULIA PRAMONO, Perempuan, lahir di Jember 10 Juli 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. WNI/02/114/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 Agustus 2000;

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) MHP , laki-laki, lahir di Jember 01 Juni 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.WNI/02/111/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03 Juli 2001;
- 4) YAP , laki-laki, lahir di Jember 05 Agustus 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.3509-LT-16112014-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 18 November 2014;
4. Bahwa benar awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung baik, dan Tergugat memberi nafkah bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak benar dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat yang lebih sering memenuhi kebutuhan rumah tangga, faktanya sejak awal Perkawinan sampai dengan lahirnya anak ke-3 (tiga) Tergugat lah yang memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, sedangkan Penggugat baru bekerja dengan membuka usaha salon setelah adanya/lahirnya anak ke-3. Bahwa Tergugat selain memenuhi kebutuhan rumah tangga juga menanggung seluruh biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga dalil Gugatan Penggugat dalam Posita 6 (enam) tidak sepenuhnya benar;
5. Bahwa benar Tergugat bekerja di bagian lahan di Perusahaan tembakau yang berkantor di Ambulu, sedangkan Penggugat bekerja dengan membuka usaha salon kecantikan yang dilakukan setelah lahirnya anak ke-3 (tiga);
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat di dalam Gugatannya pada Posita No.14, bahwa tidak benar Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras/beralkohol setiap hari, faktanya adalah Tergugat hanya sesekali saja meminum minuman keras/beralkohol, dan hal tersebut dilakukan hanya apabila pada saat ada acara-acara tertentu bersama keluarga maupun teman, dan bukanlah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Posita No.18, tidak benar apabila Penggugat menyatakan apabila Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, faktanya adalah Tergugat tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun belum dengan maksimal, hal ini dikarenakan pendapatan Tergugat harus disisihkan untuk membayar hutang pinjaman online anak

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga tetap memenuhi kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anak;

Sehingga dalam hal ini Tergugat sebagai suami dan sebagai ayah tetap berusaha semaksimal mungkin dan sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta keperluan dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat di dalam Gugatannya pada Posita No.19 yang menyatakan seolah-olah Tergugat tidak memenuhi biaya kebutuhan rumah tangga, faktanya adalah Tergugat tetap berusaha memenuhi nafkah lahir batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tetap masih memenuhi kewajiban pembayaran sekolah anak-anak meskipun Tergugat dalam kondisi sakit pada bulan April 2023 sampai dengan Juni 2023 tersebut;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat di dalam Posita No.21 sampai dengan Posita No.25, bahwa faktanya adalah Tergugat hanya sebatas berkaraoke saja di tempat tersebut, dan tidak melakukan hal-hal lainnya. Bahwa Penggugat hanya menyimpulkan secara sepihak sehingga menaruh curiga yang berlebihan kepada Tergugat;
10. Bahwa Tergugat mengunjungi tempat hiburan/karaoke di Puger tersebut karena Tergugat sekedar mencari hiburan di tengah-tengah situasi batin Tergugat yang memendam kesedihan dan kekecewaan yang mendalam dalam jangka waktu lama atas hal-hal perbuatan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, yang mana Penggugat melakukan hal-hal yang tidak layak dan tidak patut dilakukan oleh seorang istri dan seorang ibu, yakni:
 - Bahwa sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2021, Tergugat mendapati Penggugat seringkali melakukan kegiatan bernyanyi di depan handphone melalui aplikasi "Star Maker" dengan cara ber-Karaoke di Handphone, yang mana di dalam aplikasi tersebut Tergugat melakukan karaoke dengan partner/teman dari berbagai kota/daerah, yang pada akhirnya Penggugat mengenal seorang Pria dari Kota Makassar yg bernama Dirga Baim;
 - Bahwa selanjutnya sekira sejak akhir tahun 2021 Penggugat berubah sikap yakni Penggugat sudah tidak mau tidur 1 (satu) ranjang lagi

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, hal tersebut dilakukan Penggugat selama kurang lebih 1,5 tahun dengan dalih bahwa Penggugat merasa terganggu karena Tergugat selalu mendengkur/ngorok saat tidur. Tentu saja dalih alasan Penggugat tersebut tidak masuk akal secara logika dan akal sehat, karena faktanya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di dalam perkawinan sejak tahun 1996, dan mengapa baru pada tahun 2021 Penggugat memperlakukan kebiasaan mendengkur Tergugat saat tidur. Hal inipun menjadi kesedihan dan kekecewaan bagi Tergugat, namun demikian Tergugat berusaha menerima sikap perlakuan Penggugat tersebut agar tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dengan kebiasaan Penggugat yang gemar melakukan karaoke secara daring/online dengan teman-teman di dunia maya melalui aplikasi Star Maker tersebut, membuat Penggugat acapkali membiarkan anak bungsu (anak ke-4) yang bernama YAP tidur sendirian karena Penggugat terlalu sibuk menikmati kegemarannya ber-karaoke di aplikasi Star Maker tersebut. Hal inipun menjadi kesedihan dan kekecewaan bagi Tergugat;
11. Bahwa dengan kebiasaan Penggugat yang gemar melakukan karaoke secara daring bersama teman-temannya di aplikasi Star Maker tersebut yang selanjutnya Penggugat mengenal seorang pria bernama Dirga Baim sebagaimana pada Jawaban Tergugat pada poin/angka No.10 di atas, lalu Tergugat mendapati Penggugat sering berkomunikasi di aplikasi pertemanan Facebook dan Massanger dengan seorang pria bernama Dirga Baim tersebut, dan dalam percakapan tersebut Penggugat menggunakan panggilan "Papae" kepada pria bernama Dirga Baim itu, sedangkan pria tersebut memanggil Tergugat dengan panggilan "Mamae", tentu saja hal ini merupakan hal yg tidak pantas dilakukan Penggugat yang merupakan seorang istri dan seorang ibu namun melakukan komunikasi tidak wajar dengan panggilan mesra kepada pria lain selain dari suaminya; Bahwa dengan adanya fakta hubungan/komunikasi tidak wajar yang dilakukan Penggugat dengan pria lain tersebut, maka Tergugat lalu bertanya kepada Penggugat mengapa melakukan hal demikian, namun Penggugat hanya menjawab bahwa yang dilakukannya hanya sebatas bercanda saja dengan pria yang bernama Dirga Baim tersebut. Tergugat

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah merasa kecewa dengan perbuatan Penggugat tersebut maka Tergugat melarang agar Penggugat tidak lagi melakukan hubungan/komunikasi dengan pria bernama Dirga Baim, namun perintah dan larangan Tergugat ini tidak diindahkan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap melakukan komunikasi dengan pria bernama Dirga Baim tersebut. Bahkan Penggugat sering saling berkirim foto dengan teman pria nya itu. Dengan semua yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ini tentu saja membuat Tergugat sebagai suami tidak lagi dihormati dan tidak lagi dihargai keberadaanya oleh Penggugat;

12. Bahwa hubungan Penggugat dengan pria bernama Dirga Baim melalui aplikasi Facebook dan Massanger ini tetap terus dilakukan oleh Penggugat hingga tahun 2022, dan tentu hal ini juga menjadi hal yang sangat memalukan bagi Tergugat, karena komunikasi yang dilakukan oleh Penggugat dengan pria bernama Dirga Baik di aplikasi Facebook tersebut dapat dilihat pula oleh teman-teman, kerabat dan sanak saudara Tergugat dan Penggugat;
13. Bahwa benar telah dilakukan mediasi sebagaimana pada Gugatan di dalam Posita No. 32, dan Posita No.33. yang mana Tergugat meminta maaf pada Penggugat, namun di dalam Jawaban Gugatan ini Tergugat tegaskan kembali bahwa Tergugat tidak pernah bermain perempuan, dan saat itu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat karena demi agar tidak terjadi perdebatan, perselisihan, dan pertengkaran yang berlarut-larut di antara Tergugat dengan Penggugat;
14. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dengan dalil Gugatan Penggugat pada posita No.35 yang pada intinya Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat sering bermain perempuan hanya dengan bukti Penggugat mencium aroma parfum pada baju Tergugat, hal ini adalah dalil yang mengada-ada dan berlebihan serta merupakan tuduhan yang tanpa bukti dan tanpa dasar;
15. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dengan dalil Gugatan Penggugat pada Posita No. 37, yang pada intinya menyatakan bahwa 90% kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat, sedangkan faktanya adalah Tergugat tetap memenuhi nafkah rumah tangga serta memenuhi biaya sekolah anak-anak, termasuk juga membayar gaji Asisten Rumah Tangga, dan juga pembayaran listrik rumah tangga setiap bulannya,

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



sehingga dalil Gugatan Penggugat pada Posita No.37 ini adalah pernyataan yang dilebih-lebihkan;

16. Bahwa Tergugat tidak pernah meminta maupun menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah, hal demikian adalah kehendak Penggugat sendiri, sehingga jelas bahwa perbuatan Penggugat lah yang menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ini;

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keberatan dengan apa yang disampaikan Penggugat di dalam Gugatannya pada Posita No. 39, bahwa sebagaimana yang Tergugat uraikan di dalam Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas bahwa Tergugat hanya melakukan karaoke dan tidak melakukan perzinahan, serta Tergugat hanya minum-minuman keras/beralkohol hanya pada saat moment-moment/acara tertentu bersama teman dan sanak saudara, serta bukanlah menjadi kebiasaan Tergugat setiap hari;

Bahwa selanjutnya kelalaian yang seperti apakah yang dimaksud Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan seorang ayah ?? sedangkan fakta nya Tergugat telah berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga, serta Tergugat tetap membiayai pendidikan/sekolah anak-anak.

Bahwa dalam Posita No.39 Gugatan, Penggugat hanya menafsirkan Pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tidak secara utuh, sedangkan apabila dicermati dengan baik dan seksama di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"**. Berdasarkan pasal tersebut yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat maka tentu jelas dan nyata bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan hal tersebut dilakukan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga kelalaian seperti apakah yang dimaksud Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat ???, tentu saja dalili ini hanyalah dalil yang berdasarkan penilaian kesimpulan pribadi perasaan Penggugat saja;

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keberatan dengan dalil Gugatan Penggugat pada Posita No.43, keberatan ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menghendaki Tergugat agar memenuhi biaya nafkah bagi anak ke-3 (tiga) MHP (saat ini berusia 22 tahun) dan anak ke-4 YAP (saat ini berusia 10 tahun) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhadap biaya tersebut tentu sangat tidak relevan baik secara hukum maupun secara kemampuan kondisi keuangan Tergugat. Bahwa sebagaimana pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sehingga jelas bahwa terhadap anak ke-3 yakni MHP yang saat ini telah berusia 22 tahun bukanlah usia sebagai kategori "Anak", sehingga anak ke-3 yang bernama MHP secara hukum dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka sudah tentu tidak lagi menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhi seluruh biaya kebutuhan hidupnya, terlebih anak ke-3 yang bernama MHP saat ini telah memilih tidak melanjutkan pendidikan kuliah nya;
- Bahwa terhadap anak ke-4 yakni YAP , semenjak Penggugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat (sekitar Bulan September 2023 sampai dengan saat ini) Tergugat selalu rutin memberi biaya nafkah untuk anak ke-4 sebesar kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tergantung keberadaan dan kondisi keuangan Tergugat;
- Bahwa pendapatan Tergugat setiap bulannya tidak menentu, tetapi bila diestimasi adalah kurang lebih sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Bahwa dengan pendapatan Tergugat yang sejumlah tersebut tentu sangat tidak relevan apabila Penggugat meminta nafkah setiap bulan untuk biaya kehidupan dan pendidikan untuk anak ke-3 (usia 22 tahun) dan anak ke-4 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dengan pendapatan Tergugat yang kurang lebih sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat juga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat saat ini yang setiap bulannya sudah pasti harus dibayarkan oleh Tergugat;

19. Bahwa dengan pendapatan Tergugat yang kurang lebih sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tersebut, Tergugat juga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat saat ini yang setiap bulannya sudah pasti harus dibayarkan oleh Tergugat, antara lain adalah:

- Listrik, setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Membayar gaji asisten rumah tangga (pembantu), setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Belanja kebutuhan hidup, keperluan pribadi, dan makan sehari-hari, dengan estimasi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sehingga dalam 1 (satu) bulan adalah kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Pembayaran Wi-fi rumah, sebesar kurang lebih Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Nafkah kebutuhan hidup untuk anak ke-4 YAP sebesar kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Uang saku/uang jajan untuk anak ke-2 SELLINA YULIA PRAMONO dan anak ke-3 MHP setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan pendapatan Tergugat sebesar kurang lebih Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, dan dengan pengeluaran rutin yang harus dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya sebagaimana tersebut di atas yang juga mencapai Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat harus sedemikian maksimal untuk mengatur penggunaan keuangan Tergugat, agar pendapatan Tergugat tetap dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat;

20. Bahwa dengan fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana pada Jawaban Tergugat pada poin No.18 dan poin No.19 tersebut di atas, maka Tergugat menyatakan menolak dan keberatan dengan permintaan Penggugat atas

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa penolakan dan keberatan Tergugat ini bukanlah tanpa dasar, melainkan karena pertimbangan kemampuan, keberadaan, dan kondisi keuangan Tergugat yang saat ini memang sangat-sangat tidak mampu apabila harus dipaksakan untuk memenuhi nafkah bagi anak ke-3 dan anak ke-4 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

21. Bahwa kesanggupan dan kemampuan Tergugat dalam memberi nafkah adalah khusus bagi anak ke-4 yakni anak YAP, yang mana dengan kondisi keuangan Tergugat saat ini kemampuan Tergugat adalah sebesar kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang telah rutin Tergugat lakukan, dan akan tetap Tergugat penuhi setiap bulannya, serta menyesuaikan dengan keberadaan dan kondisi keuangan Tergugat, apabila nantinya ada suatu kondisi dimana pendapatan Tergugat mengalami kenaikan, tentu Tergugat akan menambahkan/menaikkan jumlah nafkah bagi anak ke-4 YAP sesuai dengan keberadaan dan kondisi keuangan Tergugat;

22. Bahwa dengan adanya permintaan Penggugat sehubungan dengan nafkah bagi anak ke-3 dan anak ke-4 tersebut, jelas menyatakan bahwa Penggugat menghendaki Tergugatlah yang harus memenuhi seluruh biaya kebutuhan anak ke-3 dan anak ke-4, sedangkan faktanya anak ke-3 merupakan seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sedangkan kondisi keuangan Tergugat tidak memungkinkan bila harus memenuhi permintaan Penggugat terkait nafkah untuk anak ke-3 dan anak ke-4 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

23. Bahwa sebagaimana di dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa ".....bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut";

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut yang selanjutnya dihubungkan dengan kemampuan, keberadaan, dan kondisi keuangan Tergugat, yang hanya sanggup memenuhi biaya nafkah anak bagi anak ke-4 sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya / dibawah jumlah permintaan Penggugat sebagaimana sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya, maka, sudah selayaknya dan sepatutnya

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila biaya nafkah untuk anak tidak hanya dibebankan / hanya menjadi kewajiban bagi Tergugat saja, melainkan Penggugat pun juga hendaknya juga turut memikul biaya nafkah bagi si anak;

24. Bahwa dari seluruh fakta-fakta yang telah Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas maka terdapat fakta bahwa memang benar adanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak, tidak dapat hidup rukun dan tidak dapat bersatu lagi sebagai suami istri, karenanya sudah selayaknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan dinyatakan Putus Karena Perceraian;
25. Bahwa selanjutnya di dalam Gugatan Penggugat pada Posita No.42, pada paragraf 1 (satu) pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama YAP masih berusia 10 (sepuluh) tahun atau dibawah umur hendaknya ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat, namun di dalam Petitum Gugatan Penggugat pada Petitum No.3 (tiga), Penggugat justru menyebutkan identitas dari anak yang berusia 22 tahun, yang lahir pada 01 Juni 2001 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.WNI/02/111/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 03 Juli 2001, maka berdasarkan fakta tersebut ada suatu ketidaksesuaian antara Posita Gugatan dengan Petitum dalam Gugatan, dan secara hukum hak asuh bagi anak yang telah dewasa pengasuhannya tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua, namun anak tersebut sudah dapat menentukan sendiri dalam bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan logika hukum tersebut di atas maka sudah selayaknya dan sepatutnyalah Petitum Gugatan pada angka 3 (tiga) untuk ditolak;
26. Bahwa, selanjutnya pihak Tergugat tidak akan menanggapi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya;

Bahwa, oleh karenanya Tergugat akan menanggapi serta membuktikannya hal tersebut pada saat acara pembuktian pada waktunya untuk pihak Tergugat ;

Bahwa, dari segala hal ikhwil yang telah diuraikan dan disampaikan tersebut di atas yang juga berdasarkan pada fakta, logika, dan argumentasi hukum, maka Tergugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo,

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan untuk dapatnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1996, di Gereja Sidang Jemaat Pantekosta "Batu Karang" Bondowoso sesuai dengan Akta Pernikahan Nomor: N/117/SJP/BON/96-B yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Pantekosta Batu Karang" Bondowoso pada tanggal 12 Januari 1996 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/33/1996, yang dikeluarkan di Jember pada tanggal 02 April 1996 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat membayar biaya hidup, perawatan/kesehatan dan pendidikan anak yang bernama YAP , laki-laki, lahir di Jember 05 Agustus 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.3509-LT-16112014-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 18 November 2014 Sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya secara tunai dan flexible mengikuti besarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat Mengajukan Replik atas Jawaban dari Tergugat tertanggal 05 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut maka terdapat Duplik dari Tergugat tertanggal 18 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta untuk memastikan gugatan Penggugat adalah sah dan berdasarkan alas hak yang benar maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3509104506750001 atas nama Christine Juni, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3509101509059619 atas nama kepala keluarga Hadi Purnomo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernikahan Nomor N/117/SJP/BON/96-B. yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/33/1996, tanggal 2 April 1996, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Dari II Jember, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 021/137/1996 atas nama anak BOBY ANDRIAN PRAMONO, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor WNI/02/114/2000 atas nama anak SELLINA YULIA PRAMONO, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor WNI/02/111/2001 atas nama anak MICHAEL HANS PRAMONO, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-16112014-0017 atas nama anak YAP , selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NINIK, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen di Gereja Sidang Jemaat Pantekosta "Ratu Karang" Bondowoso pada tanggal 12 Januari 1996;

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jl. Ambulu No.188 Dusun Kebanosari RT.001 RW.010 Kel/Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu yang bernama:
 1. BOBY ANDRIAN PRAMONO, Laki-Laki;
 2. SELLINA YULIA PRAMONO, Perempuan;
 3. MICHAEL HANS PRAMONO, Laki-Laki;
 4. YAP, Laki-Laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jl. Ambulu No.188 Dusun Kebanosari RT.001 RW.010 Kel/Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja di bagian lahan di sebuah perusahaan tembakau yang kantornya di Ambulu, sedangkan Penggugat berwirausaha dengan membuka salon kecantikan di Balung di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekiranya pada tahun 2010 Penggugat mengetahui ada wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2013 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilannya sebagian besar di pakai untuk menutup hutang Tergugat kepada orang lain, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepenuhnya berasal dari penghasilan buka salon dan bisnis Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan salah seorang anaknya pernah melacak keberadaan Tergugat dan akhirnya ketemu di sebuah

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks/lokalisasi wanita penghibur di Puger dimana Penggugat memastikannya dengan mengintai dengan sembunyi–sembunyi dan mendapati keberadaan Tergugat di sana karena mobil Tergugat terparkir di area kompleks tersebut dan hal itu terjadi seringkali;

- Bahwa apa yang menjadi kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat masih bermain Perempuan ternyata terbukti karena seringkali dari pakaian Tergugat tercium bau parfum atau aroma yang bukan dari parfum milik Tergugat;
- Bahwa kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat tersebut kemudian ditanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa masih sering berkunjung ke kompleks wanita penghibur meski tidak setiap hari dan Tergugat mengatakan sekali berkunjung ke kompleks wanita penghibur itu Tergugat harus membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mendengar jawaban Tergugat tersebut, Penggugat merasa marah, kecewa dan sedih, karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari rumah tangga Tergugat selalu mengatakan bahwa penghasilan Tergugat tidak cukup, sehingga 90% kebutuhan sehari–hari rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali disampaikan kepada dan dimediasikan oleh Pendeta Gereja GPdI Logos Balung tempat Penggugat dan Tergugat beribadah, dimana pada mediasi tersebut Pendeta Gereja GPdI Logos di Balung memberi pengarahan kepada Tergugat agar merubah perbuatannya dan berhenti untuk main perempuan serta minum minuman alkohol dan memberikan pemulihan kembali kepada Penggugat dan Tergugat, namun berulang kali pula Tergugat yang awalnya menyatakan meminta maaf atas kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ternyata kembali mengulangi perbuatan dan kesalahannya dengan main perempuan dan alkohol lagi;
- Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi tinggal dengan Tergugat yang mempunyai perilaku suka main perempuan, minum minuman beralkohol dan kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat sebagai isterinya, maka pada bulan September 2023 Penggugat memutuskan untuk pulang ke Bondowoso dan berpisah dari Tergugat hingga sekarang;

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama SELLINA YULIA PRAMONO, MICHAEL HANS PRAMONO, serta YAP yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun tinggal bersama dalam asuhan Penggugat sementara anak sulung Penggugat dan Tergugat yang bernama BOBY ANDRIAN PRAMONO saat ini tinggal bersama Tergugat dan membantu pekerjaan Tergugat;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Saksi MICHAEL HANS PRAMONO, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen di Gereja Sidang Jemaat Pantekosta "Ratu Karang" Bondowoso pada tanggal 12 Januari 1996;
- Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jl. Ambulu No.188 Dusun Kebanosari RT.001 RW.010 Kel/Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu yang bernama:
 1. BOBY ANDRIAN PRAMONO, Laki-Laki;
 2. SELLINA YULIA PRAMONO, Perempuan;
 3. MICHAEL HANS PRAMONO, Laki-Laki (Saksi sendiri);
 4. YAP, Laki-Laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jl. Ambulu No.188 Dusun Kebanosari RT.001 RW.010 Kel/Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja di bagian lahan di sebuah perusahaan tembakau yang kantornya di Ambulu, sedangkan Penggugat

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwirausaha dengan membuka salon kecantikan di Balung di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekiranya pada tahun 2010 Penggugat mengetahui ada wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2013 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilannya sebagian besar di pakai untuk menutup hutang Tergugat kepada orang lain, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepenuhnya berasal dari penghasilan buka salon dan bisnis Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan salah seorang anaknya pernah melacak keberadaan Tergugat dan akhirnya ketemu di sebuah kompleks/lokalisasi wanita penghibur di Puger dimana Penggugat memastikannya dengan mengintai dengan sembunyi-sembunyi dan mendapati keberadaan Tergugat di sana karena mobil Tergugat terparkir di area kompleks tersebut dan hal itu terjadi seringkali;
- Bahwa kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat masih bermain Perempuan pernah ditanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa masih sering berkunjung ke kompleks wanita penghibur meski tidak setiap hari dan Tergugat mengatakan sekali berkunjung ke kompleks wanita penghibur itu Tergugat harus membayarRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mendengar jawaban Tergugat tersebut, Penggugat merasa marah, kecewa dan sedih, karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Tergugat selalu mengatakan bahwa penghasilan Tergugat tidak cukup, sehingga 90% kebutuhan sehari-hari rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali disampaikan kepada dan dimediasikan oleh Pendeta Gereja GPdI Logos Balung tempat Penggugat dan Tergugat beribadah, dimana pada mediasi tersebut Pendeta Gereja GPdI Logos di Balung memberi pengarahan kepada Tergugat agar merubah

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan berhenti untuk main perempuan serta minum minuman alkohol dan memberikan pemulihan kembali kepada Penggugat dan Tergugat, namun berulang kali pula Tergugat yang awalnya menyatakan meminta maaf atas kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ternyata kembali mengulangi perbuatan dan kesalahannya dengan main perempuan dan alkohol lagi;

- Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi tinggal dengan Tergugat yang mempunyai perilaku suka main perempuan, minum minuman beralkohol dan kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat sebagai isterinya, maka pada bulan September 2023 Penggugat memutuskan untuk pulang ke Bondowoso dan berpisah dari Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saat ini anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama SELLINA YULIA PRAMONO, MICHAEL HANS PRAMONO, serta YAP yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun tinggal bersama dalam asuhan Penggugat sementara anak sulung Penggugat dan Tergugat yang bernama BOBY ANDRIAN PRAMONO saat ini tinggal bersama Tergugat dan membantu pekerjaan Tergugat;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, maka Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3509101511700001 atas nama HADI PRAMONO, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Printout Screenshoot dari Handphone Tergugat atas komentar atau pembicaraan di aplikasi Facebook, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Printout Screenshoot dari Handphone Tergugat atas chat whatsapp Tergugat dengan anak ke 2 SELIINA YULIA PRANOMO pada tanggal 17 September 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Printout Screenshoot dari Handphone Tergugat atas chat whatsapp Tergugat dengan anak ke 2 SELIINA YULIA PRANOMO pada tanggal 01 November 2023, diberi tanda T-4.A;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening anak ke-2 SELLINA YULIA PRAMONO pada tanggal 01 November 2023, diberi tanda T-4.B;

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening anak ke-2 SELLINA YULIA PRAMONO pada tanggal 26 Desember 2023, diberi tanda T-5;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Fotokopi sesuai aslinya, Printout Screenshoot dari Handphone Tergugat atas chat whatsapp Tergugat dengan anak ke 2 SELIINA YULIA PRANOMO pada tanggal 04 Januari 2024, diberi tanda T-6.A;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening anak ke-2 SELLINA YULIA PRAMONO pada tanggal 04 Januari 2024, diberi tanda T-6.B
9. Fotokopi sesuai aslinya, Fotokopi sesuai aslinya, Printout Screenshoot dari Handphone Tergugat atas chat whatsapp Tergugat dengan anak ke 2 SELIINA YULIA PRANOMO pada tanggal 01 Februari 2024, diberi tanda T-7.A;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening anak ke-2 SELLINA YULIA PRAMONO pada tanggal 01 Februari 2024, diberi tanda T-7.B
11. Fotokopi sesuai aslinya, Fotokopi sesuai aslinya, Printout Screenshoot dari Handphone Tergugat atas chat whatsapp Tergugat dengan anak ke 2 SELIINA YULIA PRANOMO pada tanggal 04 Maret 2024, diberi tanda T-8.A;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening anak ke-2 SELLINA YULIA PRAMONO pada tanggal 04 Maret 2024, diberi tanda T-8.B;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Fotokopi sesuai aslinya, Printout Screenshoot dari Handphone Tergugat atas chat whatsapp Tergugat dengan anak ke 2 SELIINA YULIA PRANOMO pada tanggal 31 Maret 2024, diberi tanda T-9.A;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening anak ke-2 SELLINA YULIA PRAMONO pada tanggal 31 Maret 2024, diberi tanda T-9.B;
15. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshoot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran BPJS Bulan November 2023, diberi tanda T-10;
16. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshoot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran BPJS Bulan Desember 2023, diberi tanda T-11;
17. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshoot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran BPJS Bulan Januari 2024, diberi tanda T-12;
18. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshoot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran BPJS Bulan Februari 2024, diberi tanda T-13;

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran BPJS Bulan Maret 2024, diberi tanda T-14;
20. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran rekening listrik Bulan Oktober 2023, diberi tanda T-15.A;
21. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran rekening listrik Bulan Oktober 2023, diberi tanda T-15.A;
22. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran rekening listrik Bulan November 2023, diberi tanda T-16;
23. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran rekening listrik Bulan Desember 2023, diberi tanda T-17.A;
24. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran token listrik tanggal 01 Desember 2023, diberi tanda T-17.B;
25. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran token listrik tanggal 20 Desember 2023, diberi tanda T-17.C;
26. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran rekening listrik Bulan Januari 2024, diberi tanda T-18.A;
27. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran token listrik tanggal 06 Januari 2024, diberi tanda T-18.B;
28. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran token listrik tanggal 13 Januari 2024, diberi tanda T-18.C;
29. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran token listrik tanggal 26 Januari 2024, diberi tanda T-18.D;
30. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran rekening listrik Bulan Februari 2024, diberi tanda T-19.A;
31. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran token listrik tanggal 03 Februari 2024, diberi tanda T-19.B;
32. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran token listrik tanggal 11 Februari 2024, diberi tanda T-19.C;
33. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran token listrik tanggal 22 Februari 2024, diberi tanda T-19.D;
34. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran rekening listrik Bulan Maret 2024, diberi tanda T-20.A;
35. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran token listrik tanggal 22 Maret 2024, diberi tanda T-20.B;

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran token listrik tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda T-20.C;
 37. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, Tagihan Wi-Fi Indihome Bulan Maret 2024, diberi tanda T-21.A;
 38. Fotokopi sesuai aslinya, printout screenshot dari Handphone Tergugat, bukti pembayaran Wi-Fi Indihome tanggal 19 Maret 2024, diberi tanda T-21.A;
 39. Fotokopi sesuai aslinya, Printout Screenshot dari Handphone Tergugat atas chat whatsapp Tergugat dengan anak ke 2 SELIINA YULIA PRANOMO pada tanggal 01 Mei 2024, diberi tanda T-22.A;
 40. Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening anak ke-2 SELLINA YULIA PRAMONO pada tanggal 01 Mei 2024, diberi tanda T-22.B;
 41. Fotokopi sesuai aslinya, Printout Screenshot dari Handphone Tergugat atas chat whatsapp Tergugat dengan anak ke 3 MHP pada tanggal 29 Mei 2024, diberi tanda T-23.A;
 42. Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening anak ke-3 MHP pada tanggal 29 Mei 2024, diberi tanda T-23.B;
 43. Fotokopi sesuai aslinya, Printout Screenshot dari Handphone Tergugat atas chat whatsapp Tergugat dengan anak ke 2 SELIINA YULIA PRANOMO pada tanggal 01 Juni 2024, diberi tanda T-24.A;
 44. Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Transfer dari Tergugat ke rekening anak ke-2 SELLINA YULIA PRAMONO pada tanggal 01 Juni 2024, diberi tanda T-24.B;
- Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1 sampai T-24.B tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURIDATUL QOMARIA, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja sejak pagi hingga siang atau menjelang sore setiap hari;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 1996, antara Penggugat dan

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pendeta Yakub Hadi Damasena di Gereja Sidang Jemaat Pantekosta "Ratu Karang" Bondowoso;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang bernama Bobby Andrian Pramono, Sellina Yulia Pramono, Michael Hans Pramono, dan YAP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menjadi penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa gaji saksi dibayar oleh Tergugat setiap bulannya yakni sebesar kurang lebih Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bekeja di rumah tinggal Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat lah yang membiayai seluruh kebutuhan belanja/makan sehari-hari rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat yang membayar seluruh pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari listrik, wifi, telepon dan lain-lain;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat yang membayar seluruh biaya kebutuhan rumah tangga dan belanja kebutuhan makan setiap bulannya karena saksilah yang diberi uang oleh Tergugat untuk membayar seluruh kebutuhan dan biaya keperluan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan "Putus" karena perceraian, dengan alasan Penggugat dan Tergugat

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi masalah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yakni Tergugat sebagai suami telah sering melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan perempuan di kompleks wanita penghibur dan Tergugat setiap hari mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan mabuk serta Tergugat juga telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik lahir serta nafkah batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 19;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Pasal 22;

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"

Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan pada ayat (2) mengatur bahwa "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawib atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*". Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor WNI/02/111/2001 atas nama anak MHP dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-16112014-0017 atas nama anak YAP sampai saat Putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun (bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal serumah dengan Penggugat. Hal ini berarti anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (ibunya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Penggugat maka

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas hak Asuh anak dimaksud namun tidak melarang Tergugat untuk menjenguk anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari keluarga Penggugat selaku Ibunya, maka sudah sepatutnya hak Asuh anak dimaksud diberikan pada Penggugat (Ibunya);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang telah diajukan oleh para pihak maka terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada tahun 1996 tepatnya tanggal 12 Januari 1996 di hadapan Pendeta Yakub Hadi Damasena di Gereja Sidang Jemaat Pantekosta "Ratu Karang" telah terjadi perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Pernikahan Nomor : N/117/SJP/BON/96-B yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Pantekosta Di Indonesia "Batu Karang" Bondowoso pada tanggal 26 Januari 1996;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/33/1996 yang dikeluarkan di Jember pada tanggal 02 April 1996;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 4 (empat) orang anak yakni BOBY ANDRIAN PRAMONO, SELLINA YULIA PRAMONO, MICHAEL HANS PRAMONO, dan YAP ;
- Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sering terjadi peselisihan dan percekcoakan hingga masalah terus datang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak sampai akhirnya pada Tahun 2023, Penggugat melakukan pengintaian terhadap Tergugat karena Penggugat sudah merasa tidak kuat menahan rasa sedih dan marah, maka Penggugat saat berada di kompleks wanita penghibur menelpon Tergugat dan menanyakan keberadaannya. Kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Tergugat bohong karena Penggugat tahu kalau Tergugat saat ini berada di kompleks wanita penghibur di Puger, tetapi Tergugat

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelak sehingga terjadi pertengkaran melalui telepon, sesampainya di rumah Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi;

- Bahwa di dalam persidangan, Penggugat meminta hak asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan dengan Tergugat yaitu YAP dan meminta Tergugat untuk membayar biaya hidup, perawatan/kesahan dan Pendidikan anak yang bernama MHP dan YAP sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat hanya mampu memberikan nafkah bagi anak ke-4 YAP setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut beserta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam melakukan penilaian telah berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan benar telah ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin pasangan suami istri meninggalkan satu sama lain tanpa ada lagi komunikasi maupun pemenuhan hak-hak atau pelaksanaan kewajiban bagi satu sama lainnya tanpa adanya suatu permasalahan yang memicu pertengkaran terus menerus berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim dalam melakukan penilaian telah berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat di atas yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi peselisihan dan perkecokan hingga masalah terus datang serta Tergugat juga telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik lahir serta nafkah batin;

Menimbang, bahwa menurut pandangan, pendapat dan keyakinan Majelis Hakim alasan Penggugat di atas dapat diterima karena merupakan

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu (*alternatif*) yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “*Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga memang benar Penggugat memiliki alas, dasar dan alasan hukum dalam gugatannya untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Petitem Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitem yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-1 dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan di pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-2 dari Penggugat yaitu menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1996, di Gereja Sidang Jemaat Pantekosta “Ratu Karang” Bondowoso sesuai dengan Akta Pernikahan Nomor: N/117/SJP/BON/96–B yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Pantekosta Di Indonesia “Batu Karang” Bondowoso pada tanggal 26 Januari 1996 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/33/1996 yang dikeluarkan di Jember pada tanggal 02 April 1996 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/33/1996 yang dikeluarkan di Jember pada tanggal 02 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Jember Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitem Penggugat ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem ke-3 dari Penggugat yaitu Menetapkan Penggugat sebagai penerima hak asuh anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan dengan Tergugat, yaitu bernama: YAP , Laki–Laki,

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jember, 01 Juni 2001 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. WNI/02/111/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 03 Juli 2001, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa YAP adalah anak di bawah umur yang saat ini di bawah asuhan Penggugat namun tidak menghalangi Tergugat untuk mengunjungi dan menjenguk anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan menyatakan anak di bawah umur yang bernama YAP hak asuhnya berada pada Penggugat dengan tidak mengecualikan Tergugat untuk mengunjungi dan menjenguk anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum Penggugat ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup, perawatan/kesehatan dan pendidikan anak yang bernama: MICHAEL HANS PRAMONO, Laki-Laki, lahir di Jember, 01 Juni 2001 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. WNI/02/111/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 03 Juli 2001 dan YAP, Laki-Laki, lahir di Jember, 05 Agustus 2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-16112014-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 18 November 2014 minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya secara tunai dan flexibel mengikuti besarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dan pembayaran dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya, oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci kebutuhan anaknya tersebut secara jelas dan tegas serta Tergugat hanya bisa memberikan biaya hidup di luar yang diminta Penggugat karena penghasilannya dan anak yang di bawah umur adalah YAP, maka Majelis Hakim berdasarkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan akan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup, perawatan/kesehatan dan pendidikan anak yang bernama YAP, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan langsung dan/atau transfer dengan pembayaran dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya, sehingga petitum Penggugat ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dari Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ditentukan bahwa:

Ayat (1): *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Ayat (2): *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b ditentukan bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*", oleh karenanya perceraian ini wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian guna tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tersebut maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian petitum ke-2 dari gugatan Penggugat adalah dikabulkan dengan perbaikan dan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum Penggugat ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dari Penggugat yaitu menetapkan biaya menurut hukum, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang harus membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum Penggugat ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, Tanggal 16 Desember 2022 Tentang Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berhubungan atau berkaitan keseluruhannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/33/1996 yang dikeluarkan di Jember pada tanggal 02 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Jember Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak di bawah umur yang bernama YAP hak asuhnya berada pada Penggugat dengan tidak mengecualikan Tergugat untuk mengunjungi dan menjenguk anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup, perawatan/kesehatan dan pendidikan anak yang bernama YAP, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan langsung dan/atau transfer dengan pembayaran dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H, dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aryo Widiatmoko, S.H.
M.H.

Dina Pelita Asmara, S H.,

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00;
2. Proses	: Rp.150.000,00;
3. PNBP	: Rp.20.000,00;
4. Panggilan	: Rp.44.000,00;
5. Materai Putusan	: Rp.10.000,00;
6. Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp.125.000,00;
Jumlah	: Rp.389.000,00;

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)